

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan para informan, maka diperoleh data tentang praktik perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali *muhakkam* karena wali *adhal*, status pernikahan di bawah tangan di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus Pertama

a. Identitas Informan

1) Informan Pertama

Nama : Rb (Suami)
Pekerjaan : Buruh Bangungan
Umur : 32 Tahun
Pendidikan Terakhir : SD Sederajat
Alamat : Desa Penggalaman , Rt. 02

2) Informan Kedua

Nama : NJ (Istri)
Umur : 29 tahun
Pendidikan Terakhir : SD Sedarajat
Alamat : Desa Penggalaman, Rt. 02

3) Informan Ketiga

Nama : SE (Penghulu)
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai KUA
Umur : 70
Pendidikan terakhir : M.A. PP. Darusalam
Alamat : Desa Penggalaman, Rt. I

4) Informan Keempat

Nama : Sy (Wali)
Pekerjaan : Buruh Tani
Umur : 64 Tahun
Pendidikan Terakhir : SD Sederajat
Alamat : Penggalaman Rt. 01

b. Uraian Kasus

Rb adalah seorang laki-laki yang telah menikah dengan seorang perempuan, namun karena suatu hal yang mengharuskan mereka berdua untuk bercerai. Setelah Rb resmi bercerai dengan sang istri, kemudian dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama NJ.

NJ adalah seorang perempuan berasal dari suku Jawa, yang bertempat tinggal di Kalimantan Selatan, tempatnya di Martapura Barat Desa Penggalaman, sedangkan Rb adalah asli dari suku Banjar. NJ sebelumnya juga telah menikah

dengan seorang laki-laki, namun pada tahun 2012 sang suami meninggal dunia dan hingga statusnya berubah menjadi janda.¹

Waktu terus berjalan, Rb dan NJ semakin lama semakin dekat, sehingga akhirnya mereka berdua memutuskan melanjutkan hubungan ke pernikahan. Pada tahun 2014, Rb datang ke rumah NJ untuk melakukan peminangan kepada NJ. Sesampai di rumahnya, Rb langsung bertemu dengan keluarga besar dari NJ dan ia menyampaikan maksud kedatangan untuk meminang NJ untuk menjadi istrinya.

Sang ayah dari NJ (Sy) pun menerima pinangan dari Rb, namun dengan satu syarat, yaitu minta mahar berupa sebuah rumah beserta isinya untuk tempat tinggal mereka nanti setelah menikah. Akan tetapi, Rb keberatan dengan permintaan mahar dari ayah NJ, karena bagi Rb syarat tersebut terlalu memberatkan karena banyak membutuhkan biaya. Perkawinan Rb dengan istri sebelumnya hanya memberi mahar atau *jujuran* berupa uang saja. Menurut orang tua NJ apabila Rb tidak dapat memenuhi syarat tersebut, maka ayah NJ tidak akan merestui mereka serta menolak peminangan dari Rb terhadap NJ, dan Rb pun tetap tidak bisa memenuhi syarat tersebut. Akhirnya ayah NJ menolak permintaan peminangan Rb terhadap NJ karena Rb tidak dapat memenuhi syarat yang ia pinta, akan tetapi Rb tetap memohon agar ayah NJ tidak membebankan dirinya untuk menikahi NJ dan mengubah atau meringankan syarat tersebut sehingga Rb

¹ Rb dan NJ, Petani dan Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Pengalaman Kecamatan Martapura Barat, 16 Juli 2016.

dapat menikahi NJ. Namun ayah NJ tetap menolaknya jika tidak dapat memenuhi syaratnya.²

Menurut Rb, jika dilihat dari status NJ dan Rb, mereka berdua setara saja, baik itu dari segi agama, pekerjaan dan lain-lainnya, terkecuali dari segi suku mereka berdua berbeda.

Atas penolakan dari ayah NJ, Rb tetap ingin menikahi NJ walaupun tanpa restu dari ayah NJ, hingga akhirnya mereka berinisiatif untuk melakukan pernikahan di bawah tangan dengan alasan tidak ingin mempersulit segala urusan pernikahan. Mereka lebih memilih berurusan dengan SE dari pada berurusan dengan KUA/ Pengadilan Agama, karena menurut mereka kalau berurusan di KUA dan Pengadilan Agama memerlukan biaya yang lebih mahal. Karena bagi mereka yang penting menikah, walaupun itu menikahnya dengan seorang penghulu (wali *muhakkam*).

Pada tahun 2015, mereka berdua mendatangi rumah seseorang yang bernama SE, agar bersedia menjadi penghulu, dalam pernikahan mereka nanti. Mereka berdua berbicara dengan SE, dan di saat itu lah Rb dan NJ meminta SE untuk menjadi penghulu dalam pernikahan mereka. SE menanyakan alasan yang menyebabkan Rb dan NJ minta dinikahkan oleh SE, dan alasan mereka tidak melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Kemudian Rb dan NJ pun bercerita kepada SE, bahwa alasan mereka meminta dinikahkan oleh SE, karena

² Rb dan NJ, Petani dan Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Pengalaman Kecamatan Martapura Barat, 16 Juli 2016.

orang tua NJ tidak merestui hubungan mereka berdua. Padahal Rb dan NJ saling menyukai dan tidak ada yang memaksa bagi keduanya untuk menikah.³

SE pun bertanya lagi mengapa orang tua dari NJ sampai tidak merestui hubungan mereka berdua. Rb dan NJ pun menjelaskan bahwa Rb tidak dapat memenuhi permintaan dari orang tua NJ saat melakukan peminangan, yaitu beruba mahar sebuah rumah. Karena bagi Rb itu terlalu memberatkan dirinya dan dia tidak mampu untuk memenuhinya, sehingga orang tua NJ tidak merestui hubungan mereka.

SE memberikan saran kepada Rb dan NJ agar orang tua NJ dihadirkan untuk memperjelas masalah tersebut dan SE dapat membujuk orang tua NJ supaya bisa merestui hubungan mereka berdua.

Orang tua NJ pun bersedia datang. SE menanyakan kepada orang tua NJ apakah benar tidak mau menikahkan Rb dan NJ. Orang tua NJ membenarkan bahwa benar dia tidak mau merestui pernikahan Rb dan NJ, karena Rb tidak dapat memenuhi permintaan orang tua NJ.

SE mengatakan bahwa dia telah membujuk orang tua NJ untuk mau menikahkan anaknya dan tidak mempermasalahkan mahar tersebut, akan tetapi orang tua NJ tetap menolak untuk menikahkan, karena baginya itu melanggar adat istiadat di keluarga mereka, karena setiap orang yang melamar anak perempuan dari keluarga Sy, dia harus membangunkan sebuah rumah.⁴ Menurut Sy rumah

³Rb dan NJ, Petani dan Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Pengalaman Kecamatan Martapura Barat, 16 Juli 2016.

⁴SE, Penghulu, *Wawancara Pribadi*, Pengalaman Kecamatan Martapura Barat, 17 Juli 2016.

tersebut bukan semata-mata untuk keluarga Sy mencari keuntungan, namun untuk tempat tinggal mereka berdua kelak setelah berumah tangga.⁵

Berhubung orang tua NJ tetap tidak mau menikahkan ataupun mewakilkan perwaliannya anaknya menikah dengan Rb, maka SE pun bersedia menikahkan Rb dengan NJ di bawah tangan.

Pada tanggal 7 Januari 2016 SE menikahkan mereka berdua yang dilaksanakan di rumah SE. Dalam proses pernikahan Rb dan NJ dengan menghadirkan dua orang saksi. Sebelum ijab kabul diucapkan, SE menjelaskan bahwa dia mengangkat dirinya sebagai wali hakim dikarenakan walinya *adhal* agar pernikahannya sah. Setelah itu SE menikahkan mereka berdua, seperti halnya pernikahan lainnya walaupun tanpa persetujuan dan kehadiran dari wali NJ (Sy).

SE berpendapat bahwa alasan dia berani menikahkan Rb dan NJ agar menghindari perzinahan dan tidak mempersulit orang lain apabila ingin melakukan pernikahan.⁶

Walaupun sampai sekarang orang tua NJ tidak merestui dan pernikahan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Rb dan NJ tetap menjadi sepasang suami istri yang berbahagia.⁷

⁵Sy, Petani, *Wawancara Pribadi*, Pengalaman Kecamatan Martapura Barat, 17 Juli 2016.

⁶SE, Penghulu, *Wawancara Pribadi*, Pengalaman Kecamatan Martapura Barat, 17 Juli 2016.

⁷ Nj dan Rb, Petani dan Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Pengalaman Kecamatan Martapura Barat, 16 Juli 2016.

2. Kasus Kedua

a. Identitas Informan pertama

1) Informan Pertama

Nama : Mk (Suami)
Pekerjaan : Buruh Tani
Umur : 21 Tahun
Pendidikan terakhir : SD Sederajat
Alamat : Desa Penggalaman, Rt. I

2) Informan Kedua

Nama : JL (Istri)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 20 Tahun
Pendidikan Terakhir : SD Sederajat
Alamat : Desa Penggalaman, Rt. 1

3) Informan Ketiga

Nama : SE (Penghulu)
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai KUA
Umur : 70 Tahun
Pendidikan terakhir : PP. Darusalam
Alamat : Desa Penggalaman, Rt. I

b. Uraian Kasus

Mk adalah seorang laki-laki yang masih muda. Dia hanya bekerja sebagai seorang buruh tani dan JL adalah seorang wanita yang juga masih muda. Mereka berdua sudah lama saling kenal, karena Mk dan JL sama-sama satu desa, dan juga rumah mereka berdekatan.

Seiring berjalannya waktu, mereka berdua saling menyukai, dan akhirnya mereka menjalin hubungan. Meskipun orang tua JL tidak merestui hubungan mereka berdua, Mk dan JL tetap saja menjalin hubungan.⁸

Pada tahun 2015 Mk dan JL ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, walaupun Mk sadar orang tua JL tidak mau merestui hubungan mereka berdua. Pada tahun 2015 JL meminta izin kepada ayahnya bahwa dia ingin menikah dengan Mk, namun ayahnya tidak mengizinkannya. JL menanyakan alasan ayahnya tidak merestui hubungan mereka. Ayahnya hanya menjawab bahwa dia tidak ingin JL menikah Mk, namun tidak menjelaskan alasannya, sehingga membuat JL menjadi bingung, apalagi menurut Mk jika dilihat dari status sosial maupun ekonomi, kehidupan keluarga JL dan Mk sesungguhnya tidak jauh berbeda

JL menceritakan kepada Mk bahwa ayahnya tidak merestui hubungan mereka berdua, tanpa memberikan alasan. Walaupun orang tua JL tidak mengizinkan mereka berdua menikah, Mk dan JL tetap nekat ingin melakukan pernikahan, dan akhirnya mereka memutuskan menikah di bawah tangan dengan penghulu di Desa Penggalaman itu, dan tanpa ada perwalian dari orang tua JL

⁸ MK dan JL, Petani dan Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Penggalaman Kecamatan Martapura Barat, 18 Juli 2016.

dikarenakan walinya tidak mau menikahkan, dan penghulunya tersebut bernama SE.

Dalam hal ini alasan Mk dan JL ingin melakukan pernikahan di bawah tangan, karena orang tua JL tidak mau merestui hubungan mereka berdua. Menurut pengetahuan Mk dan JL pernikahan sah apabila dinikahkan oleh seorang penghulu, walaupun tanpa ada wali nikah dan izinnya.

Pada bulan 12 Maret 2015, MK dan JL menikah yang dilaksanakan di rumah SE. Sebelum dilaksanakannya ijab kabul, SE mengangkat dirinya sebagai wali hakim, sehingga dapat menikahkan Mk dan JL yang dikarenakan wali tidak mau menikahkan. Setelah itu SE melakukan ijab kabul kepada Mk. Pada pernikahannya tersebut hanya dihadiri oleh Mk dan JL, serta dihadiri oleh dua orang saksi, tanpa dihadiri oleh walinya karena wali dari JL tidak merestui.⁹

Menurut SE bahwa benar dia yang menjadi penghulu di pernikahan antara Mk dan JL. Alasan SE berani menikahkan adalah memang seharusnya karena wali *adil* perwalian berpindah kepada wali hakim, yaitu wali hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama. Setelah mendapatkan izin Peradilan Agama. Namun menurut SE, apabila pernikahannya tidak dilaksanakan di KUA, maka bisa saja orang yang ditunjuk untuk menikahkan mengangkat dirinya sebagai wali hakim. Dengan mengangkat dirinya menjadi wali Hakim sebelum ijab kabul, sehingga, menurut SE dapat menikahkan mereka berdua. Bagi SE bahwa apabila

⁹ MK dan JL, Petani dan Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Pengalaman Kecamatan Martapura Barat, 18 Juli 2016

wali *adil* maka berpindah kepada wali hakim, dan SE mengangkat dirinya sebagai wali hakim, sehingga SE bisa menikahkan Mk dan JL.¹⁰

3. Kasus Ketiga

a. Identitas Informan

1) Informan Pertama

Nama : Ab (Suami)
Pekerjaan : Swasta
Umur Istri : 29 Tahun
Pendidikan Terakhir : SD sederajat
Alamat : Desa penggalaman. Rt. 03

2) Informan Kedua

Nama : WW (Istri)
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Umur : 27 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA

3) Informan Ketiga

Nama : Ut (Saksi)
Pekerjaan : Swasta
Umur : 25 Tahun
Pendidikan terakhir : SD Sederajat
Alamat : Desa Penggalaman, Rt. III

¹⁰ SE ,penghulu, *Wawancara Pribadi*, Penggalaman Kecamatan Martapura Barat, 19 Juli 2016.

4) Informan Keempat

Nama : Ak (Penghulu)
Pekerjaan : Buruh Tani
Umur : 61 Tahun
Pendidikan terakhir : SD Sederajat
Alamat : Desa Sungai Rangas Hulu Rt. 03

b. Uraian Kasus

Ab adalah seorang pemuda pengusaha tambak ikan, dan WW seorang wanita muda bekerja sebagai pegawai di perusahaan swasta. Mereka saling mengenal melalui sosial media. Seiring berjalannya waktu mereka mulai dekat dan lebih saling mengenal, dan kemudian menjalin hubungan lebih serius.

Pada tahun 2014 Ab melakukan tindak kriminal di tempat tinggal kediaman WW, dan itu diketahui oleh orang tua WW, sehingga membuat orang tua WW tidak setuju apabila WW masih menjalin hubungan dengan Ab. Namun WW tetap menyukai Ab, walaupun dia mengetahui bahwa Ab telah melakukan perbuatan kriminal tersebut. Menurut WW manusia itu bisa saja berubah.

Ab dan WW pun tetap menjalin hubungan, meski orang tua WW tidak merestui hubungan mereka berdua. Ab dan WW kemudian sepakat ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Namun karena orang tua WW tidak merestui hubungan ini, Ab meminta WW untuk membujuk ayahnya agar dapat merestui hubungan mereka, dan mengizinkan Ab dan WW menikah. Akan tetapi, orang tua WW tetap tidak merestui WW menjalin hubungan dengan

seseorang yang pernah melakukan tindak pidana, apalagi sampai terjadi pernikahan. Meski ayahnya tetap tidak merestui, namun WW tidak putus asa memohon kepada ayahnya agar merestui hubungan mereka berdua.

Mengenai alasan orang tua WW yang tidak mau merestui pernikahan Ab dan WW dikarenakan Ab pernah melakukan tindak kriminal. Dengan alasan tersebut bisa saja dijadikan dasar orang tua WW untuk menolak, karena tidak sekufu antara WW dan Ab, karena WW adalah perempuan yang baik-baik.¹¹

Orang tua WW tetap tidak mau merestui hubungan mereka berdua, sehingga akhirnya Ab dan WW memutuskan untuk melakukan pernikahan di bawah tangan dengan seorang Penghulu yang mereka percayai dapat menikahkan mereka berdua.

Bagi mereka pernikahan dengan seorang penghulu adalah sah, walau tanpa ada seizin wali nikah, karena mereka berdua tidak mengetahui apabila seorang wali itu tidak mau menikahkan, maka berpindahnya kepada wali hakim.

Pada tahun 2015 Ab dan WW mendatangi rumah seseorang penghulu bernama Ak. Di rumah penghulu tersebut mereka berdua menyampaikan maksud tujuan mereka, yaitu meminta kepada beliau untuk menikahkan mereka secara siri. Ab meminta agar penghulu tersebut datang ke rumah kediaman Ab yang bertempat di Desa Penggalaman Rt. 03, karena pernikahan tersebut akan dilaksanakan di tempat kediaman Ab.

Dalam acara pernikahan yang dilaksanakan di rumah Ab dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Hanya dihadiri oleh Ab dan WW,

¹¹Ab dan WW, Pengusaha dan Pegawai Perusahaan, *Wawancara Pribadi*, Penggalaman Kecamatan Martapura Barat, 19 Juli 2016.

penghulu, dua orang saksi dan kerabat Ab sendiri dan juga ayah dari Ab. Pada saat itu penghulu yang menikahkan mereka berdua bingung dan menanyakan mengapa orang tua dari WW tidak hadir, karena kalau tidak ada orang tua dari WW bagaimana penyerahan (perwakilan) perwalian dari wali WW kepada penghulu tersebut. WW pun bercerita kepada penghulu tersebut bahwa orang tua WW tidak mengizinkan kepada WW menikah dengan Ab.

Dengan alasan orang tua WW tidak merestui atau tidak mengizinkan pernikahan ini, maka penghulu tersebut bersedia menikahkan mereka berdua dengan dilaksanakan ijab kabul, serta dihadiri dua orang saksi.¹²

Seorang informan UT menjelaskan bahwa AB dan WW memang benar melakukan pernikahan di bawah tangan dengan penghulu yang bernama Ak, UT bertindak sebagai saksi dalam pernikahan AB dan WW. Dalam pernikahan tersebut AK menikahkan mereka tanpa dihadiri wali nikah dari WW, selain UT sebagai saksi, dan saksi lain adalah AJ.

Menurut UT bahwa ketidakhadiran wali dari WW dalam pernikahan AB dan WW dikarenakan walinya enggan menikahkan AB dan WW, namun UT tidak mengetahui apa yang menyebabkan orang tuanya itu enggan untuk menikahkan.¹³

Menurut Ak bahwa benar dia menjadi penghulu di pernikahan Ab dan WW. Ak menceritakan proses pernikahan Ab dan WW pada hari

¹²Ab dan WW, Pengusaha dan Pegawai Perusahaan, *Wawancara Pribadi*, Pengalaman Kecamatan Martapura Barat, 19 Juli 2016.

¹³Ut, Pengusaha, *Wawancara Pribadi*, Pengalaman Kecamatan Martapura Barat, 20 juli 2016.

dilangsungkannya acara pernikahan tersebut Ak pun menghadirinya, namun Ak tidak mengetahui kalau pernikahan Ab dan WW tidak direstui dan tidak dihadiri wali nikah WW. Ak pun lalu menanyakan kepada Ab dan WW mengapa keluarga dari pihak WW tidak hadir, yakni wali dari WW dan keluarga WW lainnya, dan hanya dihadiri oleh keluarga Ab.

Mereka berdua pun menjelaskan bahwa orang tua dari WW bukan hanya tidak mau menjadi wali tetapi juga tidak mau hadir dalam pernikahan mereka berdua. Ak bertanya mengapa Wali dari WW tidak hadir dan mewakilkan perwaliannya kepada Ak, WW menjawab bahwa orang tua WW tidak merestui hubungan mereka. “Dari awal, sehingga sampai akan menikah orang tua saya tetap tidak mau merestui kami”, kata WW. Kata Ak WW tidak menjelaskan apa yang menyebabkan orang tuanya tidak merestui, namun tidak mau berpanjang lebar bertanya, karena sudah akan langsung dilaksanakan akad nikah. Ak akhirnya menikahkan mereka berdua walaupun tidak ada perwakilan perwalian dari wali nasab.

Dalam proses pernikahan tersebut Ak pun mengatakan bahwa dia bersedia menikahkan mereka berdua dengan dua orang saksi, padahal tidak ada perwakilan perwalian. Menurut Ak, karena apabila wali *adhal* maka sesungguhnya boleh saja menikah dengan menunjuk orang lain sebagai wali yang menikahkan selama orang itu mengerti dalam masalah agama.

Alasan Ak berani menikahkan mereka berdua walau tidak ada wali nikah adalah agar tidak terjadi perzinahan antara Ab dan JL, karena itu Ak menikahkan mereka berdua.¹⁴

B. Analisis Data

Dari penyajian data yang diuraikan sebelumnya, terdapat tiga kasus pasangan suami istri di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat yang menikah bukan dengan wali nasabnya, melainkan menikah di bawah tangan dengan seorang penghulu yang mereka tunjuk sebagai wali nikah (wali *muḥakkam*) karena wali nasabnya *aḍal* atau tidak bersedia menjadi wali untuk menikahkan mereka. Pada kasus pertama dan kedua para calon suami istri menunjuk mantan pegawai KUA sebagai wali nikah, sedangkan pada kasus ketiga calon suami istri seorang tokoh agama untuk menjadi wali nikah.

Pada kasus pertama, alasan mereka menikah menggunakan wali *muḥakkam* karena tidak memerlukan biaya yang besar dan juga sangat mudah, dibandingkan menikah di KUA yang memerlukan biaya yang besar dan juga sulit. Sedangkan pada kasus kedua dan ketiga mereka beralasan menikah dengan wali *muḥakkam* karena wali *aḍal* ialah menurut mereka kalau menikah dengan wali *muḥakkam* sah saja, karena bagi mereka yang penting menikahnya dengan seorang penghulu, walaupun tidak ada wali nikah dalam pernikahan tersebut, sehingga pernikahannya menjadi sah, karena mereka tidak mengetahui kalau

¹⁴Ak, Penghulu, *Wawancara Pribadi*, Penggalaman Kecamatan Martapura Barat, 20 Juli 2016.

walinya *adhal*, maka menikahnya harus dengan wali hakim. Dalam hal ini wali *muhakkam* yang ditunjuk untuk menikahkan, yaitu, pada kasus pertama dan kedua adalah seseorang pensiunan dari pegawai KUA, dan pada kasus ketiga adalah orang yang diyakini mereka mengetahui dalam masalah agama dan dapat menikahkan mereka. Pada proses pernikahannya, sebelum dilakukannya ijab dan kabul para wali *muhakkam* tersebut mengangkat dirinya sebagai wali hakim terlebih dahulu, sehingga menurut dia dapat menikahkan pasangan yang walinya *adhal*.

Peneliti akan membahas dari ketiga kasus tersebut menurut tinjauan Hukum Islam maupun dengan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan adanya kalangan masyarakat yang melakukan pernikahan dengan wali *muhakkam* karena walinya *adhal*, yaitu wali yang enggan dalam menikahkan anak perempuannya yang disebabkan ketidaksukaan walinya terhadap calon laki-lakinya dengan beberapa alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga membuat orang tua calon perempuan menjadi enggan untuk menikahkan, yang bisa sering dikatakan dalam bahasa fikih nikah sebagai wali *adhal*.

Mengenai alasan wali *adhal* ada tiga alasan yang berbeda dari seorang wali sehingga enggan untuk menikahkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Wali *adhal* karena calon laki-laki tidak dapat memenuhi mahar berupa rumah beserta isinya yang diminta oleh orang tua calon perempuan, yaitu pada kasus pertama.

Mengenai hal ini wali dapat dikatakan terlalu memperberat mahar terhadap calon laki-laki. Padahal calon perempuan yang akan dinikahkan lebih

berhak terhadap masalah ukuran mahar, dari pada wali, seperti yang dijelaskan Imam *Syāfi'ī* dalam kitab *Al-Umm*, dalam masalah kesetaraan (*kafa'ah*), bahwa dalam masalah membayar mahar para wali tidak berhak menolak pasangan laki-laki yang tidak sempurna maharnya, atau tidak dapat membayar mahar, yang dianggap tidak *kufu'*, atau tidak setara dengan calon perempuan, karena kekurangan dari mahar tersebut tidak mengurangi kehormatan perempuan, dan mengenai penentuan kadar mahar perempuan yang dinikahkan lebih berhak dari pada wali.¹⁵

Sehingga dapat dikatakan alasan wali tersebut pada kasus ini tidak dapat dijadikan dasar untuk enggan menikahkan anak perempuannya, karena mereka berdua setara saja (*kufu'*), baik itu segi agama, harta, pekerjaan dan tidak ada kecacatan pada calon laki-lakinya. karena wali baru dapat *aḍal*, apabila antara calon perempuan dan laki-lakinya tidak setara (*kufu'*). Dengan kata lain tidak ada alasan wali untuk *aḍal*, yang hanya dikarenakan calon laki-laki tidak sanggup memenuhi mahar, karena yang lebih berhak menentukan kadar mahar bukan wali, akan tetapi calon perempuan yang akan menikah, seperti yang dijelaskan sebelumnya.

- b. Wali *aḍal* karena seorang wali tersebut tidak menginginkan apabila anak perempuannya menikah dengan laki-laki tersebut sebagaimana pada kasus kedua.

Mengenai alasan wali tersebut sehingga seorang wali itu *aḍal*, yang hanya dikarenakan tidak menginginkan anaknya menikah dengan laki-laki pilihannya,

¹⁵ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, bab.9, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 83-84.

dan tidak ada alasan yang lain lagi. Dengan alasan tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk seorang wali itu untuk *adal*, karena tidak adanya alasan yang jelas dari seorang wali. Dalam hal ini wali dapat dikatakan mempersulit anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, karena seorang wali dilarang mempersulit anak perempuannya untuk menikah, karena apabila seorang wali menghalang-halangi anak perempuannya untuk menikah, wali tersebut telah berbuat zalim. Dalil firman Allah yang melarang wali menghalng-halangi anak perempuannya untuk menikah, Q.S. al-Baqarah ayat/2: 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْعُرْفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.¹⁶

Dalam tafsir dijelaskan bahwa dikatakan kepada seorang sahabat yang bernama *Ma'qil bin Yasir* bahwa “Rasulullah saw memanggil *Ma'qil bin Yasir*, lalu beliau bersabda, jika kamu orang yang beriman maka jangan kamu melarang saudarimu untuk menikah dengan *Abdul Baddah*. *Ma'qil* berkata aku beriman

¹⁶ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: CV Perliya Citra Utama, 1994), hlm. 403

kepada Allah.'Lalu dia pun menikahkan saudara perempuannya.¹⁷

Para ulama' berpendapat yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan melaksanakan pernikahannya dan berarti perbuatan zalim kepada anak perempuan tersebut. Jika dia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan mahar *mitsil* dan wali merintangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin perempuan berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali yang zalim ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri. Sebab menghalang-halangi anak perempuannya untuk menikah adalah suatu perbuatan yang zalim, sedangkan untuk mengadukan wali yang zalim itu hanya kepada hakim.

Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa wali dilarang mempersulit anak perempuannya untuk menikah, karena itu adalah suatu perbuatan yang zalim, ditambah lagi dalam kasus ini alasan dari wali enggan untuk menjadi tidak jelas, yaitu dikarenakan wali tidak ingin anak perempuannya menikah dengan laki-laki pilihannya, kalau dilihat dari kedunya mereka masih *kufu'* baik itu dari segi agama, pekerjaan, kekayaan dan lainnya, sehingga dengan ini tidak ada yang menjadikan alasan untuk wali enggan menikahkan.

¹⁷ Muhammad Ibrahim al Hifnawi, *Tafsīr al-Qurṭubī*, terj. Faturahman dan Ahmad Khotip, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 335

- c. Wali *adhal* karena calon laki-laki pernah melakukan tindak kriminal, yaitu kasus pada kasus ketiga.

Mengenai alasan wali di sini, bisa saja dijadikan dasar wali untuk *adhal*, karena alasan tersebut bisa saja dijadikan sebuah pertimbangan oleh seorang wali, karena wali boleh *adhal* apabila antara anak perempuannya tidak *kufu'* dengan calon laki-lakinya. Karena calon perempuannya adalah perempuan yang baik-baik, sedangkan calon laki-lakinya pernah melakukan tindak kriminal, dengan kata lain mereka berdua bisa dikatakan tidak *kufu'*. Menurut Muhammad bin Al Hasan menjelaskan bahwa agama tidak bisa dijadikan ukuran *kufu'*, terkecuali dia orang-orang yang fasik, karena laki-laki yang fasik tidak *kufu'* dengan perempuan yang baik.¹⁸ Dengan dalil firman Allah swt, Q.S. as-Sajadah/32: 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.¹⁹

Dengan kata lain alasan wali tersebut bisa saja dijadikan dasar untuk mempertimbangan untuk menerima calon laki-lakinya, karena tidak *kufu'* antara keduanya, ditambah lagi calon perempuannya masih gadis, sehingga wali berhak memilihkan calon pria setara (*kufu'*) dengannya.

Mengenai perwalian yang berpindah kepada wali *muḥakkam* karena wali *adhal*. wali *muḥakkam* yang dimaksud adalah wali yang diangkat oleh mereka

¹⁸Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*, Bab. 9, terj. Amir Hamjah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 292.

¹⁹Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op. Cit.*, hlm. 710

sendiri untuk menjadi wali dalam menikahkan mereka. Kebanyakan wali yang diangkat sebagai wali *muḥakkam* ialah mantan Pegawai Pencatat nikah dari KUA atau orang yang dapat dipercaya sebagai penghulu di desa tersebut untuk menikahkan, dan kasus ini pun terjadi di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat. mengenai praktik pernikahan menggunakan wali *muḥakkam* adalah untuk menikahkan pasangan tersebut. Orang yang berprofesi sebagai wali *muḥakkam* menjelaskan di saat wawancara bahwa dia mengangkat dirinya sebagai wali hakim sehingga perwalian dapat berpindah kepada dirinya dan dapat menikahkan pasangan yang tidak ada walinya dikarenakan walinya yang *aḍal*. Padahal pengangkatan wali hakim tidak sembarang orang, harus ditunjuk kepada orang yang ahli sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan Menteri Agama.
- b. Apabila di wilayah Kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama

menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.²⁰

Pejabat yang berwenang ini, sekalipun telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama, ia tetap meminta kesediaan dari wali nasabnya sekiranya mau menjadi walinya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama. Ia tetap minta kesediaan wali nasabnya sekiranya mau menjadi walinya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 6 (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama.

- a. Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai perempuannya, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adā*-nya wali.
- b. Apabila wali nasabnya tetap *adā*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.²¹

Dari uraian ini tergambar bahwa penunjukan wali hakim tidak sembarang orang, harus kepada orang yang ahli hukum dan pelaksanaan nikah dengan wali hakim, wali nasabnya tetap diutamakan dari pada wali hakim, dengan kata lain wali *muḥakkam* yang mengangkat dirinya sebagai wali hakim di masyarakat agar dapat menikahkan pasangan yang walinya *adā* dapat dikatakan tidak sah, karena seseorang pengangkatan wali hakim tidak sembarang orang, dan butuh proses yang banyak dalam pengangkatan wali hakim. Dalam Pasal yang dijelaskan di

²⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Pembinaan Saran Keagamaan Islam, 1985), hlm. 27.

²¹ *Ibid.*, hlm. 272.

atas lebih mengutamakan kepada wali nasab ketimbang wali hakim, sedangkan dalam praktik pernikahan dengan wali *muhakkam* tidak mengutamakan wali nasab.

Mengenai wali *muhakkam* yang dimaksudkan di sini ialah seseorang yang diangkat oleh kedua suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Caranya ialah kedua calon pasangan mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum agama untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

Jadi, wali *muhakkam* pada dasarnya menempati diri sebagai wali hakim dalam keadaan wali hakim tidak ada. Wali Hakim dapat dilakukan apabila terjadi sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- b. Tidak pada wali cukup syarat-syarat *aqrab* dan wali *ab'ad*
- c. Wali sendiri yang menjadi pengantin laki-laki, sedangkan wali yang sederajat tidak ada
- d. Walinya gaib, atau berada di tempat yang jauh jaraknya sejauh *masāfatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sembahyang qasar), yaitu 92,5 Km.
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak bisa ditemui.
- f. Wali *adhal*, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.
- g. Walinya sedang melakukan ibadah haji.²²

²²Mashunah Hanafi, *Fikih Praktis* (Banjarmasin: IAIN Antasari, Press, 2015), hlm. 141.

Melihat dalam praktik perwalian dengan wali *muḥakkam* yang menjadi wali hakim di masyarakat, padahal hakim yang sesungguhnya masih ada, yaitu Kantor Urusan Agama yang ada di tiap-tiap kecamatan beserta para pembantu Pegawai Pencatatan Nikah yang ada di tiap-tiap kelurahan. Wali *muḥakkam* dapat bertindak sebagai wali nikah ialah yang diterangkan oleh Imam *al-Qurtubī* dia berkata, jika perempuan yang tinggal di tempat yang tidak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat dia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengadakannya. Dalam hal keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali.²³

Dalam hal ini juga Imam Malik berkata tentang perempuan tentang yang kondisinya lemah, ia boleh dikawinkan oleh orang yang diserahkan perwaliannya, karena ia tidak dapat pergi kepada Sultan. Jadi, seolah-olah sultan tidak berada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya.

Jadi, wali *muḥakkam* pada dasarnya dapat bertindak apabila di tempat tersebut tidak adanya seorang Hakim (*Qāḍi*) Pengadilan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah di KUA, sehingga perwalian baru dapat berpindah kepada wali *muḥakkam* untuk menikahkan. Dengan kata lain pernikahan dengan wali *muḥakkam* boleh terjadi dalam keadaan darurat, sedangkan dalam kasus-kasus yang terjadi tidak dalam keadaan darurat sehingga kebolehan tersebut menjadi hilang. Sejalan dengan kaidah:

²³M. B. Muhclisin. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2010), hlm. 24.

24 مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ

“Segala sesuatu yang kebolehan karena ada alasan kuat (*uzur*), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan. “

Maksudnya ialah apabila dalam keadaan darurat tersebut sudah hilang, maka kebolehan berdasarkan kedaruratan menjadi hilang juga, seperti halnya juga dengan masalah di atas karena sekarang mudahnya transportasi ditambah lagi Kantor Urusan Agama yang berwenang menikahkan sudah ada di setiap Kecamatan sehingga menjadikan alasan darurat dari pasangan yang walinya *adal* menikah dengan menggunakan wali *muḥakkam* menjadi hilang, dan menjadikan pernikahan mereka menjadi batal.

Untuk wali nasab yang *adal* atau enggan mengawinkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya untuk menikah, namun pasangan tersebut tetap ingin melangsungkan pernikahan maka perpindahan perwaliannya kepada wali hakim bukan kepada wali *muḥakkam*, seperti praktik kasus yang dijelaskan sebelumnya.²⁵ Berdasarkan hadis Rasulullah saw bersabda:

26 فَإِنْ اشْتَحَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَإِيَّ مَنْ لَأَ وَإِيَّ لَهُ (رواه ابو داود)

“Maka apabila (wali nasab) enggan, sulthanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali” (HR. *Abū Dāūd*).

Dimaksud dengan kata “Sultan” dalam hadis di atas adalah pejabat tertinggi dalam kepala negara. Kepala negara bisa diartikan sebagai kepala

²⁴ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)* (Malang: UIN-Maliki Press, cet. I, 2010, hlm. 170).

²⁵ M. Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap* (Semarang : PT karya Toha Putra, 1978), hlm. 459.

²⁶ Syekh Khalil Ahmad, *Bajul Majhūd fī Ḥalli Abī Dāūd*, jilid V, Bab Nikah (t.t: Darul Fikri, 1342 H), hlm. 80.

pemerintah, hakim Pengadilan Agama, ataupun kepala Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk menjadi seorang wali bagi seorang perempuan yang walinya *aḍal*. Jadi, dapat disimpulkan orang yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah wali hakim bagi orang yang tidak mempunyai wali, ataupun walinya yang enggan untuk menikahkan. Wali hakim selain dapat bertindak sebagai wali nasabnya yang *aḍal*, atau walinya tidak ada, namun juga wali hakim dapat bertindak apabila wali berada ditempat jauh, yang jaraknya memungkinkan untuk salat *qashar*. Untuk alasan terakhir ini tentu menjadi persoalan, sebab di tengah zaman mudahnya transportasi dan komunikasi sekarang ini, jarak yang relatif jauh tidaklah menyulitkan bagi wali untuk menjadi wali pernikahan.

Dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, atau gaib, dan walinya *aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.²⁷

Ibnu Hajar juga menjelaskan jika wali enggan menikahkannya atau *aḍal*, maka yang berhak menjadi walinya adalah hakim, hakim yang dimaksud ialah hakim yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menikahkan yaitu Petugas Kantor Urusan Agama. Jadi, perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan wali *muḥakkam* karena walinya *aḍal* tidak sah atau batal, karena

²⁷Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 330.

dalam pernikahannya tidak mendapat izin dari seorang wali dan wali nikahnya *aḍal*. Seperti sebuah hadis Nabi Muhammad saw bersabda.

لأنكاح الآبوي (روه ابو داود)²⁸

“Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali”. (HR. *Abū Dāūd*).

Dalam hal ini Imam *Syāfi’ī* berpendapat “setiap pernikahan dengan tanpa wali maka nikahnya batal”. Seperti sabda Nabi saw” Setiap perempuan yang dinikahi tanpa seizin walinya maka nikahnya batal (tiga kali)”.²⁹ Serta dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdasarkan hukum Islam baik dalam hadis dan Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan bahwa apabila walinya *aḍal*, maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim. Kecuali seandainya di tempat tersebut tidak ada hakim atau petugas pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama, Namun sekarang sudah banyak tersebar di setiap daerah sudah didirikan Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan, ditambah lagi sekarang mudahnya alat transformasi dan komunikasi sehingga tidak ada lagi alasan masyarakat untuk melakukan pernikahan dengan wali *muḥakkam* serta kebolehan untuk melakukan pernikahan dengan wali *muḥakkam* tidak ada lagi.

²⁸Syekh Khalil Ahmad, *Bajlul Majhūd fi Ḥalli Abī Dāūd*, Bab Nikah, jilid 5 (t.t: Darul Fikri, 1342 H), hlm. 81.

²⁹Al-Imam Abi Abdillah Muḥammad bin Idris Imam Syāfi’ī, *Al- Umm*, bab. 9, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 65.

Berdasarkan hadis Nabi, penjelasan Para Ulama dan Pasal Kompilasi Hukum Islam yang telah diuraikan sebelumnya bahwa apabila wali *adhal* atau enggan untuk menikahkan perumpuan yang berada dibawah perwaliannya, maka yang menjadi wali adalah wali Hakim yang telah ditetapkan oleh Peradilan Agama, bukan wali *muhakkam* yang dapat bertindak menikahkan, karena wali *muhakkam* dapat bertindak menjadi wali nikah seperti dijelaskan sebelumnya ialah apabila tidak ada sama sekali Hakim (*Qādi*) dari Pengadilan Agama dan petugas Pegawai Pencatat Nikah ataupun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dari KUA di tempat tersebut.

Dengan perkawinan yang dilakukan menggunakan wali *muhakkam* karena wali *adhal* dapat dikatakan tidak sah, karena tidak sesuai aturan hukum yang telah ditetapkan baik itu dari hukum Islam ataupun dari aturan perundang-undangan, ditambah lagi para informan mengetahui kalau walinya enggan atau *adhal* untuk menikahkan harus melalui jalan Pengadilan, dan perwaliannya berpindah kepada wali hakim bukan kepada wali *muhakkam*. Karena dalam pikiran mereka yang penting melakukan pernikahan, tidak peduli bagaimana akibat hukumnya, sah atau tidak. Dengan ini pernikahan mereka dapat dikatakan tidak sah, Walaupun wali *muhakkam* tersebut mengatakan pernikahan ini sah.

Walaupun di sini alasan dari wali *muhakkam* tersebut sehingga berani menikahkan ialah agar menghindari perzinahan. Dengan cara mendahulukan kepada maslahat dan tidak memandang mudaratnya, dan alasan tersebut tidak bisa dijadikan dasar karena melakukan pernikahan yang kontroversial dan tidak bisa dibuktikan keabsahannya dikarenakan melanggar prosedur pernikahan yang

telah ditetapkan dalam hukum Islam yang telah diatur pemerintah dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Peraturan Pemerintah adalah sebuah dasar hukum yang kuat yang memiliki kekuatan hukum, menjadikan faktor dan akibat yang baik, berjalan dengan kaidah:

³⁰ تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan Imam (pemerintah) terhadap rakyatnya, harus dikaitkan dengan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan.”

Maka dengan itu harus menaati peraturan yang telah diatur oleh Pemerintah. Dalam masalah pernikahan, seperti halnya dalam kasus di sini terjaminnya kemaslahatan masyarakat tersebut dengan Peraturan Pemerintah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila walinya enggan untuk menjadi wali, maka wali hakim yang berhak untuk menikahkan. Hakim yang dimaksud ialah hakim yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu Kantor Urusan Agama. Dilakukannya pernikahan di Kantor Urusan Agama sehingga dilakukannya pencatatan pernikahan, dicatatnya sebuah pernikahan menimbulkan sebuah kekuatan hukum yang menjadikan pernikahan itu menjadi sah. Dengan sahnya pernikahannya tersebut dapat menimbulkan sebuah maslahat baik kepada kedua pasangan tersebut akan tetapi juga menimbulkan akibat yang baik kepada anak-anaknya, walaupun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan nikah, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan *syara'* (*mulāimah li taṣarrufāt al-syar'*) yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

³⁰ Ahmad, Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. I, 2013), hlm. 101.

Akan tetapi bagaimana dengan pasangan yang tidak mengetahui aturan hukum pernikahan, karena dari dua pasangan yang menjadi informan, mereka tidak mengetahui sama sekali tentang aturan hukum pernikahan, baik itu dari syarat, rukun dan aturan yang lainnya. Apalagi mengenai ketentuan wali *adhal*, yang apabila seorang wali itu *adhal*, maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim bukan seorang wali *muḥakkam* yang seperti mereka lakukan. Karena bagi mereka pernikahan itu akan sah apabila dilakukan dengan seorang penghulu (wali *muḥakkam*), walaupun tanpa ada izin dari seorang wali. Maka dengan ini apakah mereka yang tidak tahu dapat dihukumkan dengan mereka yang tahu, dan juga apakah pernikahan mereka tidak sah, karena pernikahannya tidak sesuai dengan atauran pernikahan yang telah diatur dalam hukum Islam, maupun dalam aturan perundang-undangan. mengenai masalah ini akan menjadi pertimbangan hukum.

Mengenai masalah tersebut, dengan dalil firman Allah saw, Q.S. Al-Baqarah/2/ 286:

.. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ دَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.³¹

Dalam tafsir Ibnu katsir menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah jika menyinggalkan suatu kewajiban atau mengerjakan perbuatan haram karena lupa, atau melakukan suatu kesalahan karena tidak mengetahui hal yang benar menurut *syara*’. Dengan ayat tersebut lalu Rasulullah bersabda bahwasanya

³¹ Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm.527.

Allah menjawab ya, (bahwa doa tersebut langsung dijawab Allah swt dengan jawaban “Ya”).³²

Dalam tafsir *al-Misbah* juga dijelaskan mengenai ayat di atas, bahwa Nabi telah menyatakan bahwa, Allah swt tidak akan menghukum umatnya akibat salah, lupa, dan dipaksa, (HR. *at-Ṭabarani*).³³

Dari penjelasan tafsir di atas bahwa sanya orang yang tidak mengetahui tentang hukum, tidak dapat dihukumkan sepenuhnya bersalah, dikarenakan ketidak tahuan mereka. Karena Allah tidaklah menyiksa hamba sampai diutus seorang Rasul atau sampai *hujjah* datang pada dirinya. Jika ada yang melakukan suatu keharaman dan baru mengetahui kalau itu haram, maka ia tidak terkena hukuman.

Dari beberapa penjelasan di atas sudah jelas bahwa bagi orang yang tidak mengetahui hukum tersebut dan dia melanggarnya, maka dia tidak dapat dihukumkan bersalah dengan hukum tersebut, dikaitkan dengan kasus yang dijelaskan sebelumnya bahwa mereka tidak mengetahui kalau pernikahan yang mereka lakukan tidak sah, yang mereka ketahui bahwa apabila apabila menikah itu seorang penghulu dan dihadiri dua orang saksi, maka pernikahannya sah, walaupun tidak ada wali, apalagi dalam masalah perpindahan perwalian *aḍal*, mereka sama sekali tidak mengetahui. Dengan kata lain penjelasan di atas dapat diqiaskan dengan pernikahan yang ada dikasus ini. Jadi dapat dikatakan bahwa pernikahan mereka yang perwaliannya berpindah kepada wali *muḥakkam* karena

³²Abdulullah bin Muhammad, *Tafsīr Ibni Kaṣīr*, jilid 1. Terj. Abdul Ghafar (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), hlm. 580.

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 752.

wali *aḍal* tetap tidak sah dari segi aturan hukumnya, namun mereka tidak dapat dihukumkan berzina karena mereka tidak mengetahui hukum tersebut.

Akan tetapi kalau mereka sudah tahu hukum tersebut, namun mereka tetap saja meneruskan pernikahan mereka, maka mereka dapat dihukumkan berzina, karena alasan mereka sudah hilang, yaitu ketidaktahuan mereka tentang aturan hukum. Berdasarkan kaidah hukum yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

³⁴ مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِرِوَالِهِ

“Segala sesuatu yang kebolehan karena ada alasan kuat (*uzur*), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan.”

Berdasarkan kaidah hukum di atas, kalau alasan (*uzur*) mereka sudah hilang, maka kebolehan tersebut sudah hilang, yaitu kebolehan meneruskan pernikahan mereka, karena mereka sudah mengetahui kalau pernikahan mereka tidak sah. Solusi yang tepat untuk masalah ini ialah agar mereka terhindar dari perzinahan karena mereka sudah tahu, maka pernikahannya harus di ulang.

Dari ketiga kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik perpindah perwalian kepada wali *muḥakkam* karena wali *aḍal* pada kasus pertama tidak sah pernikahannya, karena berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan sebelumnya bahwa perpindahan perwalian wali *muḥakkam* adalah kepada wali hakim, bukan kepada wali *muḥakkam*, dan mereka (para mempelai) mengetahuinya, sehingga mereka dihukumkan berdosa. Adapun pada kasus kedua dan ketiga, pernikahan mereka juga tidak sah, namun dalam ini mereka dimaafkan dan tidak dihukumkan berzina, karena mereka tidak

³⁴ Dahlan Tamrin, *loc. cit.*

mengetahui kalau walinya *adhal*, maka perwalian berpindah kepada wali hakim, dengan kata lain mereka tidak mengetahui aturan hukum tentang pernikahan. Karena ketidaktahuan mereka tentang hukum, sehingga mereka pun dimaafkan dan tidak dihukumkan berdosa selama belum mengetahui aturan tersebut. Apabila mereka sudah mengetahuinya, maka solusinya adalah mereka harus mengulang pernikahannya dengan menggunakan wali hakim dari Kantor Urusan Agama setelah mendapatkan ketetapan dari Peradilan Agama. Sehingga menjadikan pernikahan mereka sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama.